



PUTUSAN

Nomor 79 PK/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama	: SUMARI AGUS WIBOWO alias SUMARI AGUS WIBOWO SUMO HARJO bin DARMAN;
Tempat lahir	: Blora;
Umur / tanggal lahir	: 53 tahun/21 Agustus 1959;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Cabean, Rt. 06 Rw. 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta (Ketua Umum LSM Forum Anti Korupsi Peduli Rakyat);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Sumari Agus Wibowo alias Sumari Agus Wibowo Sumo Harjo pada hari Senin tanggal 26 Desember 2005 sekira pukul 14.55 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2005 bertempat di kantor Notaris Wahyu Widiastuti, S.H., Sp.N, Jalan Pramuka/By Pass Nomor 16 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, telah menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu Akta Otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada bulan Desember 2005 Terdakwa Sumari Agus Wibowo alias Sumari Agus Wibowo Sumo Harjo datang ke kantor Notaris Wahyu Widiastuti, S.H.,

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 79 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.N di Jalan Pramuka/By Pass Nomor 16, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, dan Terdakwa ditemui saksi Satini (karyawan kantor Notaris Wahyu Widiastuti). Adapun maksud Terdakwa datang ke kantor Notaris tersebut adalah untuk menanyakan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk membuat akta notaris pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat dan oleh saksi Satini dijelaskan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta notaris untuk pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat adalah foto copy kartu identitas yang akan dicocokkan dengan aslinya, Anggaran Dasar Rumah Tangga calon LSM, Berita Acara Rapat yang pertama, Susunan Pengurus calon LSM. Selang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa Sumari datang ke kantor Notaris Wahyu Widiastuti, S.H. dengan membawa syarat-syarat yang diperlukan antara lain fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sumari Agus Wibowo, S.H., Nomor 0750/03161/052003, susunan pengurus LSM dimana tercantum Ketua Umum Sumari Agus Wibowo Sarjana Hukum, Anggaran Dasar Rumah Tangga LSM, Berita Acara Rapat pertama. Berdasarkan data-data yang telah diserahkan Terdakwa kepada pihak kantor Notaris selanjutnya oleh saksi Satini dibuatkan konsep Akta Notaris pendirian LSM "Forum Anti Korupsi Peduli Rakyat (FAKLIRA)" sesuai dengan format akta notaris yang sudah ada dengan memasukkan data yang telah diserahkan oleh Terdakwa. Setelah konsep Akta Notaris tersebut selesai kemudian saksi Satini menyerahkan konsep tersebut kepada saksi Wahyu Widiastuti untuk diperiksa dan setelah saksi Wahyu Widiastuti memeriksa dan menyatakan bahwa konsep tersebut benar kemudian saksi Satini menghubungi Terdakwa Sumari Agus Wibowo untuk datang guna mempelajari dan meneliti isi dari konsep akta notaris tersebut;

- Bahwa dalam Akta Notaris pendirian LSM FAKLIRA Nomor Akta Notaris 624 tanggal 26 Desember 2005 tersebut tercantum hal hal sebagai berikut:
 - Pada halaman sampul tertulis Tuan Sumari Agus Wibowo, S.H.;
 - Pada halaman pertama tertulis identitas para penghadap adalah Tuan Sumari Agus Wibowo, Sarjana Hukum..... dan seterusnya;
 - Pada Pasal 16 tentang susunan Dewan Pengurus tertulis Ketua Umum Tuan Sumari Agus Wibowo, Sarjana Hukum..... dan seterusnya;
 - Pada hari Senin tanggal 26 Desember 2005 sekira jam 14.55 WIB Terdakwa Sumari Agus Wibowo datang ke kantor Notaris Wahyu Widiastuti bersama saksi Abdul Kohar, Nurul Azizah, Ayu Puspitasari, Siti Fatchul Jannah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan saksi-saksi tersebut pihak kantor Notaris mempersilahkan dan menyerahkan konsep akta notaris pendirian LSM untuk dibaca dan diteliti. Setelah Terdakwa dan saksi-saksi tersebut membaca dan meneliti konsep akta notaris Terdakwa menyatakan bahwa isi dari konsep akta notaris tersebut benar dan tidak ada kesalahan termasuk pencantuman gelar Sarjana Hukum dalam identitas Terdakwa Sumari Agus Wibowo dan Terdakwa Sumari Agus Wibowo mengatakan "Sudah sesuai dan tidak ada koreksi". Selanjutnya dihadapan Notaris Wahyu Widiastuti, S.H., Sp.N, Terdakwa Sumari Agus Wibowo membubuhkan tanda tangannya pada lembar tanda tangan dalam akta notaris tersebut dan juga membubuhkan parafnya pada tiap lembar akta notaris termasuk saksi-saksi selaku para penghadap yang lain. Bahwa benar menurut ahli Hukum Pidana RB Sularto, S.H., M.Hum., tindakan Terdakwa Sumari Agus Wibowo yang berupa penyerahan data-data untuk kelengkapan persyaratan pendirian LSM dan untuk dimasukkan dalam akta notaris serta perbuatan Terdakwa Sumari Agus Wibowo yang telah mempelajari, meneliti dan menyetujui dengan membubuhkan tanda tangannya ke dalam akta notaris dapat disamakan dengan menyuruh menempatkan keterangan ke dalam akta otentik. Adapun gelar Sarjana Hukum yang dicantumkan dalam identitas Terdakwa Sumari Agus Wibowo adalah gelar palsu yang dipakai oleh Terdakwa Sumari Agus Wibowo oleh karena menurut pihak Universitas Mochammad Sroedji Jember Terdakwa tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswa maupun wisudawan di Fakultas Hukum Universitas Mochammad Sroedji Jember dengan demikian Terdakwa Sumari Agus Wibowo juga tidak berhak untuk menggunakan gelar kesarjanaan;

- Setelah Akta Notaris Nomor 624 tanggal 26 Desember 2005 tersebut jadi selanjutnya oleh Terdakwa Sumari Agus Wibowo foto copy akta notaris Nomor 624 tanggal 26 Desember 2005 tersebut dipergunakan untuk mendaftar di Kantor Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Blora (yang sekarang ini berubah nama menjadi Kantor Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat) sehingga terbit surat keterangan terdaftar Nomor 220/143 tanggal 27 Februari 2006 yang disahkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor tersebut dan sesuai dengan aturan masa berlaku maka LSM FAKLIRA dapat beroperasi di wilayah Kabupaten

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 79 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blora dalam jangka waktu 2 tahun sejak surat keterangan terdaftar tersebut diterbitkan, atau dengan kata lain LSM FAKLIRA berhak beroperasi di wilayah Blora hingga tanggal 27 Februari 2008. Bahwa benar setelah jangka waktu yang ditentukan tersebut habis, LSM FAKLIRA tidak pernah lagi memperpanjang masa berlaku surat keterangan terdaftar sebagai ormas atau LSM di kantor Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Blora sehingga sejak tanggal 27 Februari 2008 LSM FAKLIRA tidak boleh lagi beroperasi di daerah Blora;

Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 266 (1) KUHP.

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Sumari Agus Wibowo alias Sumari Agus Wibowo Sumo Harjo bin Darman pada tanggal 27 Februari 2006 sampai dengan tanggal 27 Februari 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2006 sampai dengan Februari 2008 bertempat di Kantor Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (yang sekarang berubah nama menjadi Kantor Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat) di Jalan Alun-alun Selatan Nomor 1, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, dengan sengaja memakai akta otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada bulan Desember 2005 Terdakwa Sumari Agus Wibowo alias Sumari Agus Wibowo Sumo Harjo datang ke kantor Notaris Wahyu Widiastuti, S.H., Sp.N di Jalan Pramuka/By Pass Nomor 16, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, dan Terdakwa ditemui saksi Satini (karyawan kantor Notaris Wahyu Widiastuti). Adapun maksud Terdakwa datang ke kantor Notaris tersebut adalah untuk menanyakan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk membuat akta notaris pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat dan oleh saksi Satini dijelaskan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta notaris untuk pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat adalah fotocopy kartu identitas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dicocokkan dengan aslinya, Anggaran Dasar Rumah Tangga calon LSM, Berita Acara Rapat yang pertama, Susunan Pengurus calon LSM;

- Selang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa Sumari datang ke kantor Notaris Wahyu Widiastuti, S.H. dengan membawa syarat-syarat yang diperlukan antara lain fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sumari Agus Wibowo, S.H., Nomor 0750/03161/052003, susunan pengurus LSM dimana tercantum Ketua Umum Sumari Agus Wibowo Sarjana Hukum, Anggaran Dasar Rumah Tangga LSM, Berita Acara Rapat pertama. Berdasarkan data-data yang telah diserahkan Terdakwa kepada pihak kantor Notaris selanjutnya oleh saksi Satini dibuatkan konsep Akta Notaris pendirian LSM “Forum Anti Korupsi Peduli Rakyat (FAKLIRA)” sesuai dengan format akta notaris yang sudah ada dengan memasukkan data yang telah diserahkan oleh Terdakwa;
- Setelah konsep akta notaris tersebut selesai kemudian saksi Satini menyerahkan konsep tersebut kepada saksi Wahyu Widiastuti untuk diperiksa dan setelah saksi Wahyu Widiastuti memeriksa dan menyatakan bahwa konsep tersebut benar kemudian saksi Satini menghubungi Terdakwa Sumari Agus Wibowo untuk datang guna mempelajari dan meneliti isi dari konsep akta notaris tersebut. Bahwa dalam Akta Notaris pendirian LSM FAKLIRA Nomor Akta Notaris 624 tanggal 26 Desember 2005 tersebut tercantum hal hal sebagai berikut:
- Pada halaman sampul tertulis Tuan Sumari Agus Wibowo, S.H.;
- Pada halaman pertama tertulis identitas para penghadap adalah Tuan Sumari Agus Wibowo, Sarjana Hukum..... dan seterusnya;
- Pada Pasal 16 tentang susunan Dewan Pengurus tertulis Ketua Umum Tuan Sumari Agus Wibowo, Sarjana Hukum..... dan seterusnya;
- Pada hari Senin tanggal 26 Desember 2005 sekira jam 14.55 WIB Terdakwa Sumari Agus Wibowo datang ke kantor Notaris Wahyu Widiastuti bersama saksi Abdul Kohar, Nurul Azizah, Ayu Puspitasari, Siti Fatchul Jannah dan kepada Terdakwa dan saksi-saksi tersebut pihak kantor Notaris mempersilahkan dan menyerahkan untuk dibaca dan diteliti. Setelah Terdakwa dan saksi-saksi tersebut membaca dan meneliti konsep akta notaris Terdakwa menyatakan bahwa isi dari konsep akta notaris tersebut benar dan tidak ada kesalahan termasuk pencantuman gelar Sarjana Hukum dalam identitas

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 79 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Sumari Agus Wibowo dan Terdakwa Sumari Agus Wibowo mengatakan “Sudah sesuai dan tidak ada koreksi”. Selanjutnya dihadapan Notaris Wahyu Widiastuti, S.H., Sp.N., Terdakwa Sumari Agus Wibowo membubuhkan tanda tangannya pada lembar tanda tangan dalam akta notaris tersebut dan juga membubuhkan parafnya pada tiap lembar akta notaris termasuk saksi-saksi selaku para penghadap yang lain;

- Bahwa benar gelar Sarjana Hukum yang dicantumkan dalam identitas Terdakwa Sumari Agus Wibowo dalam akta notaris LSM FAKLIRA adalah gelar palsu yang dipakai oleh Terdakwa Sumari Agus Wibowo oleh karena menurut pihak Universitas Mochammad Sroedji Jember Terdakwa tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswa maupun wisudawan di Fakultas Hukum Universitas Mochammad Sroedji Jember dengan demikian Terdakwa Sumari Agus Wibowo juga tidak berhak untuk menggunakan gelar kesarjanaan;
- Setelah Akta Notaris Nomor 624 tanggal 26 Desember 2005 tersebut jadi selanjutnya oleh Terdakwa Sumari Agus Wibowo fotocopy Akta Notaris Nomor 624 tanggal 26 Desember 2005 tersebut dipergunakan untuk mendaftar di Kantor Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Blora sehingga terbit surat keterangan terdaftar Nomor 220/143 tanggal 27 Februari 2006 yang disahkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor tersebut dan sesuai dengan aturan masa berlaku maka LSM FAKLIRA dapat beroperasi di wilayah Kabupaten Blora dalam jangka waktu 2 tahun sejak surat keterangan terdaftar tersebut diterbitkan, dengan kata lain LSM FAKLIRA berhak beroperasi di wilayah Blora hingga tanggal 27 Februari 2008. Bahwa benar setelah jangka waktu yang ditentukan tersebut habis, LSM FAKLIRA tidak pernah lagi memperpanjang masa berlaku surat keterangan terdaftar sebagai ormas atau LSM di kantor Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Blora sehingga sejak tanggal 27 Februari 2008 LSM FAKLIRA tidak boleh lagi beroperasi di daerah Blora;
- Bahwa benar Terdakwa Sumari Agus Wibowo pernah datang kembali ke kantor Notaris Wahyu Widiastuti, S.H., Sp.N pada tanggal 12 Mei 2006 untuk melakukan perubahan atas Akta Notaris Nomor 624 tanggal 26 Desember 2005 yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada halaman sampul semula tertulis Tuan Sumari Agus Wibowo, S.H. dirubah menjadi Tuan Sumari Agus Wibowo Sumo Harjo;
- Pada halaman pertama semula tertulis identitas para penghadap adalah Tuan Sumari Agus Wibowo, Sarjana Hukum..... dan seterusnya. Selanjutnya diubah menjadi Tuan Sumari Agus Wibowo Sumo Harjo dan seterusnya;
- Pada Pasal 16 tentang susunan Dewan Pengurus tertulis Ketua Umum Tuan Sumari Agus Wibowo, Sarjana Hukum..... dan seterusnya. Selanjutnya diubah menjadi Tuan Sumari Agus Wibowo Sumo Harjo....dan seterusnya;
- Adapun dalih Terdakwa Sumari Agus Wibowo untuk melakukan perubahan atas akta notaris Nomor 624 tanggal 26 Desember 2005 adalah bahwa singkatan SH di belakang nama Sumari Agus Wibowo bukanlah gelar Sarjana Hukum melainkan nama tua yakni Sumo Harjo, sehingga dengan perubahan tersebut kemudian terbit Akta Notaris Nomor 223 tanggal 12 Mei 2006;
- Bahwa atas perubahan akta notaris tersebut Terdakwa Sumari Agus Wibowo tidak menyerahkan Akta Notaris Nomor 223 tanggal 12 Mei 2006 kepada pihak Kantor Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Blora sehingga pihak kantor Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat masih menganggap Akta Notaris Nomor 624 tanggal 26 Desember 2005 masih berlaku. Padahal dalam Akta Notaris Nomor 624 tanggal 26 Desember 2005 terdapat keterangan palsu yakni tentang identitas diri Terdakwa Sumari Agus Wibowo yang mengaku bergelar Sarjana Hukum;
- Bahwa atas dipakainya akta otentik yang didalamnya tercantum keterangan palsu maka perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian immaterial pada berbagai pihak, salah satunya dari pihak Kantor Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang mengeluarkan surat keterangan terdaftar sebagai ormas atau LSM yang berhak beroperasi di daerah Blora merasa rugi karena menjadikan stabilitas daerah menjadi terganggu;

Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 266 (2) KUHP.

Atau:

Ketiga:

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 79 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Sumari Agus Wibowo alias Sumari Agus Wibowo Sumo Harjo bin Darman pada hari Senin tanggal 26 Desember 2005 sekira jam 14.55 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember 2005, bertempat di kantor Notaris Wahyu Widiastuti, S.H., Sp.N, Jalan Pramuka/By Pass Nomor 16 Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dengan perbuatan sebagai berikut:

- Pada tanggal 17 Maret 2005 Terdakwa Sumari Agus Wibowo datang ke Kantor Desa Cabean, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, untuk mengurus pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sumari Agus Wibowo dengan membawa persyaratan diantaranya berupa fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor Ser 4000350 tertanggal 20 Maret 2003 atas nama Kepala Keluarga Sumari Agus Wibowo, S.H. alamat Desa Cabean Rt.06 Rw.1, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, dan keterangan dalam kartu keluarga pada kolom 13 perihal pendidikan terakhir dari Sumari Agus Wibowo tertulis Sarjana. Selanjutnya oleh perangkat Desa Cabean atas permintaan dari pemohon yakni Sumari Agus Wibowo, perangkat Desa Cabean mengisikan blangko/formulir isian pembuatan KTP berupa formulir isian data penduduk model KP-1 yang didalamnya antara lain berisi nama lengkap Sumari Agus Wibowo, S.H., jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 21 Agustus 1958, tempat lahir Blora, alamat Desa Cabean Rt.06 Rw.1, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sarjana;
- Bahwa atas pengisian identitas diri Sumari Agus Wibowo dalam bangko pengisian data penduduk untuk pembuatan KTP tersebut semua keterangan yang diisikan dibenarkan oleh Sumari Agus Wibowo dan selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Desa Cabean dan distempel dengan stempel Desa Cabean;
- Bahwa atas dasar formulir isian data penduduk atas nama Sumari Agus Wibowo dan dilampiri dengan fotocopy kartu keluarga atas nama Sumari Agus Wibowo, S.H. Nomor Seri 4000350 tertanggal 20 Maret 2003 maka pihak Kantor Kecamatan Cepu kemudian menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 0750/03161/052003 tertanggal 17 Maret 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sumari Agus Wibowo, S.H. tempat lahir Blora, tanggal lahir 21 Agustus 1958, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sarjana;

- Pada bulan Desember 2005 Terdakwa Sumari Agus Wibowo alias Sumari Agus Wibowo Sumo Harjo datang ke kantor Notaris Wahyu Widiastuti, S.H., Sp.N di Jalan Pramuka/By Pass Nomor 16, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, dan Terdakwa ditemui saksi Satini (karyawan kantor Notaris Wahyu Widiastuti). Adapun maksud Terdakwa datang ke kantor Notaris tersebut adalah untuk menanyakan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk membuat akta notaris pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat dan oleh saksi Satini dijelaskan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta notaris untuk pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat adalah foto copy kartu identitas yang akan dicocokkan dengan aslinya, Anggaran Dasar Rumah tangga calon LSM, Berita Acara Rapat yang pertama, Susunan Pengurus calon LSM;
- Selang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa Sumari datang ke kantor Notaris Wahyu Widiastuti, S.H. dengan membawa syarat-syarat yang diperlukan antara lain fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sumari Agus Wibowo, S.H. Nomor 0750/03161/052003, susunan pengurus LSM dimana tercantum Ketua Umum Sumari Agus Wibowo Sarjana Hukum, Anggaran Dasar Rumah Tangga LSM, Berita Acara Rapat pertama. Berdasarkan data-data yang telah diserahkan Terdakwa kepada pihak kantor Notaris selanjutnya oleh saksi Satini dibuatkan konsep Akta Notaris pendirian LSM “Forum Anti Korupsi Peduli Rakyat (FAKLIRA)” sesuai dengan format akta notaris yang sudah ada dengan memasukkan data yang telah diserahkan oleh Terdakwa;
- Setelah konsep akta notaris tersebut selesai kemudian saksi Satini menyerahkan konsep tersebut kepada saksi Wahyu Widiastuti untuk diperiksa dan setelah saksi Wahyu Widiastuti memeriksa dan menyatakan bahwa konsep tersebut benar kemudian saksi Satini menghubungi Terdakwa Sumari Agus Wibowo untuk datang guna mempelajari dan meneliti isi dari konsep akta notaris tersebut;
- Bahwa dalam Akta Notaris pendirian LSM FAKLIRA Nomor Akta Notaris 624 tanggal 26 Desember 2005 tersebut tercantum hal hal sebagai berikut:

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 79 PK/Pid/2015



- Pada halaman sampul tertulis Tuan Sumari Agus Wibowo, S.H.;
- Pada halaman pertama tertulis identitas para penghadap adalah Tuan Sumari Agus Wibowo, Sarjana Hukum..... dan seterusnya;
- Pada Pasal 16 tentang susunan Dewan Pengurus tertulis Ketua Umum Tuan Sumari Agus Wibowo, Sarjana Hukum..... dan seterusnya;
- Pada hari Senin tanggal 26 Desember 2005 sekira jam 14.55 WIB Terdakwa Sumari Agus Wibowo datang ke kantor Notaris Wahyu Widiastuti bersama saksi Abdul Kohar, Nurul Azizah, Ayu Puspitasari, Siti Fatchul Jannah dan kepada Terdakwa dan saksi-saksi tersebut pihak kantor Notaris mempersilahkan dan menyerahkan konsep akta notaris pendirian LSM untuk dibaca dan diteliti. Setelah Terdakwa dan saksi-saksi tersebut membaca dan meneliti konsep akta notaris Terdakwa menyatakan bahwa isi dari konsep akta notaris tersebut benar dan tidak ada kesalahan termasuk pencantuman gelar sarjana hukum dalam identitas Terdakwa Sumari Agus Wibowo dan Terdakwa Sumari Agus Wibowo mengatakan "Sudah sesuai dan tidak ada koreksi". Selanjutnya dihadapan Notaris Wahyu Widiastuti, S.H., Sp.N Terdakwa Sumari Agus Wibowo membubuhkan tanda tangannya pada lembar tanda tangan dalam akta notaris tersebut dan juga membubuhkan parafnya pada tiap lembar akta notaris termasuk saksi-saksi selaku para penghadap yang lain. Bahwa benar Terdakwa Sumari Agus Wibowo pernah datang kembali ke kantor Notaris Wahyu Widiastuti, S.H., Sp.N pada tanggal 12 Mei 2006 untuk melakukan perubahan atas akta Notaris Nomor 624 tanggal 26 Desember 2005 yakni:
- Pada halaman sampul semula tertulis Tuan Sumari Agus Wibowo, S.H. dirubah menjadi Tuan Sumari Agus Wibowo Sumo Harjo;
- Pada halaman pertama semula tertulis identitas para penghadap adalah Tuan Sumari Agus Wibowo, Sarjana Hukum..... dan seterusnya. Selanjutnya diubah menjadi Tuan Sumari Agus Wibowo Sumo Harjo dan seterusnya;
- Pada Pasal 16 tentang susunan Dewan Pengurus tertulis Ketua Umum Tuan Sumari Agus Wibowo, Sarjana Hukum..... dan seterusnya. Selanjutnya diubah menjadi Tuan Sumari Agus Wibowo Sumo Harjo.....dan seterusnya;
- Adapun dalih Terdakwa Sumari Agus Wibowo untuk melakukan perubahan atas akta notaris Nomor 624 tanggal 26 Desember 2005 adalah bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkatan SH di belakang nama Sumari Agus Wibowo bukanlah gelar Sarjana Hukum melainkan nama tua Terdakwa yakni Sumo Harjo, sehingga dengan perubahan tersebut kemudian terbit Akta Notaris Nomor 223 tanggal 12 Mei 2006;

- Bahwa benar gelar Sarjana Hukum yang dicantumkan dalam identitas Terdakwa Sumari Agus Wibowo baik dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Daftar Isian Penduduk, Akta Notaris adalah gelar palsu yang dipakai oleh Terdakwa Sumari Agus Wibowo oleh karena menurut pihak Universitas Mochammad Sroedji Jember Terdakwa tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswa maupun wisudawan di Fakultas Hukum Universitas Mochammad Sroedji Jember dengan demikian Terdakwa Sumari Agus Wibowo juga tidak berhak untuk menggunakan gelar kesarjanaan;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa Sumari Agus Wibowo telah kuliah di Fakultas Hukum Universitas Mochammad Sroedji Jember adalah tidak benar karena menurut pihak Universitas Mochammad Sroedji Jember, nama Universitas yang ada di Jember bukanlah Universitas Mochammad Suruji Jember beralamat di Jalan MH. Tamrin Jember melainkan Universitas Mochammad Sroedji Jember beralamat di Jalan Sriwijaya Nomor 32 Jember Jawa Timur;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Atau:

Keempat:

Bahwa ia Terdakwa Sumari Agus Wibowo alias Sumari Agus Wibowo Sumo Harjo bin Darman pada hari Senin tanggal 26 Desember 2005 sekira jam 14.55 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember 2005, bertempat di kantor Notaris Wahyu Widiastuti, S.H., Sp.N Jalan Pramuka/By pass Nomor 16 Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang terbukti palsu dengan perbuatan sebagai berikut:

- Pada tanggal 17 Maret 2005 Terdakwa Sumari Agus Wibowo datang ke kantor Desa Cabean, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, untuk mengurus pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sumari

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 79 PK/Pid/2015



Agus Wibowo dengan membawa persyaratan diantaranya berupa fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor Seri 4000350 tertanggal 20 Maret 2003 atas nama Kepala Keluarga Sumari Agus Wibowo, S.H., alamat Desa Cabean, Rt. 06 Rw. 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, dan keterangan dalam kartu keluarga pada kolom 13 perihal pendidikan terakhir dari Sumari Agus Wibowo tertulis Sarjana. Selanjutnya oleh perangkat Desa Cabean atas permintaan dari pemohon yakni Sumari Agus Wibowo, perangkat Desa Cabean mengisikan blangko/formulir isian pembuatan KTP berupa formulir isian data penduduk model KP-1 yang didalamnya antara lain berisi nama lengkap Sumari Agus Wibowo, S.H., jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 21 Agustus 1958, tempat lahir Blora, alamat Desa Cabean, Rt. 06 Rw. 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sarjana. Bahwa atas pengisian identitas diri Sumari Agus Wibowo dalam bangko pengisian data penduduk untuk pembuatan KTP tersebut semua keterangan yang diisikan dibenarkan oleh Sumari Agus Wibowo dan selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Desa Cabean dan distempel dengan stempel Desa Cabean. Bahwa atas dasar formulir isian data penduduk atas nama Sumari Agus Wibowo dan dilampiri dengan fotocopy kartu keluarga atas nama Sumari Agus Wibowo, S.H., Nomor Seri 4000350 tertanggal 20 Maret 2003 maka pihak Kantor Kecamatan Cepu kemudian menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 0750/03161/052003 tertanggal 17 Maret 2005 atas nama Sumari Agus Wibowo, S.H., tempat lahir Blora, tanggal lahir 21 Agustus 1958, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sarjana;

- Pada bulan Desember 2005 Terdakwa Sumari Agus Wibowo alias Sumari Agus Wibowo Sumo Harjo datang ke kantor Notaris Wahyu Widiastuti, S.H., Sp.N di Jalan Pramuka/By Pass Nomor 16, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, dan Terdakwa ditemui saksi Satini (karyawan kantor Notaris Wahyu Widiastuti). Adapun maksud Terdakwa datang ke kantor Notaris tersebut adalah untuk menanyakan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk membuat akta notaris pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat dan oleh saksi Satini dijelaskan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta notaris untuk pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat adalah foto copy kartu identitas yang



akan dicocokkan dengan aslinya, Anggaran Dasar Rumah Tangga calon LSM, Berita Acara Rapat yang pertama, susunan pengurus calon LSM. Selang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa Sumari datang ke kantor Notaris Wahyu Widiastuti, S.H. dengan membawa syarat-syarat yang diperlukan antara lain fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sumari Agus Wibowo, S.H. Nomor 0750/03161/052003, susunan pengurus LSM dimana tercantum Ketua Umum Sumari Agus Wibowo Sarjana Hukum, Anggaran Dasar Rumah Tangga LSM, Berita Acara Rapat pertama. Berdasarkan data-data yang telah diserahkan Terdakwa kepada pihak kantor Notaris selanjutnya oleh saksi Satini dibuatkan konsep Akta Notaris pendirian LSM “Forum Anti Korupsi Peduli Rakyat (FAKLIRA)” sesuai dengan format akta notaris yang sudah ada dengan memasukkan data yang telah diserahkan oleh Terdakwa. Setelah konsep akta notaris tersebut selesai kemudian saksi Satini menyerahkan konsep tersebut kepada saksi Wahyu Widiastuti untuk diperiksa dan setelah saksi Wahyu Widiastuti memeriksa dan menyatakan bahwa konsep tersebut benar kemudian saksi Satini menghubungi Terdakwa Sumari Agus Wibowo untuk datang guna mempelajari dan meneliti isi dari konsep akta notaris tersebut. Bahwa dalam Akta Notaris pendirian LSM FAKLIRA Nomor Akta Notaris 624 tanggal 26 Desember 2005 tersebut tercantum hal hal sebagai berikut:

- Pada halaman sampul tertulis Tuan Sumari Agus Wibowo, S.H.;
- Pada halaman pertama tertulis identitas para penghadap adalah Tuan Sumari Agus Wibowo, Sarjana Hukum..... dan seterusnya;
- Pada Pasal 16 tentang susunan Dewan Pengurus tertulis Ketua Umum Tuan Sumari Agus Wibowo, Sarjana Hukum..... dan seterusnya;
- Pada hari Senin tanggal 26 Desember 2005 sekira jam 14.55 WIB Terdakwa Sumari Agus Wibowo datang ke kantor Notaris Wahyu Widiastuti bersama saksi Abdul Kohar, Nurul Azizah, Ayu Puspitasari, Siti Fatchul Jannah dan kepada Terdakwa dan saksi-saksi tersebut pihak kantor Notaris mempersilahkan dan menyerahkan konsep akta notaris pendirian LSM untuk dibaca dan diteliti. Setelah Terdakwa dan saksi-saksi tersebut membaca dan meneliti konsep akta notaris Terdakwa menyatakan bahwa isi dari konsep akta notaris tersebut benar dan tidak ada kesalahan termasuk pencantuman gelar

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 79 PK/Pid/2015



Sarjana Hukum dalam identitas Terdakwa Sumari Agus Wibowo dan Terdakwa Sumari Agus Wibowo mengatakan “Sudah sesuai dan tidak ada koreksi”. Selanjutnya dihadapan Notaris Wahyu Widiastuti, S.H., Sp.N, Terdakwa Sumari Agus Wibowo membubuhkan tanda tangannya pada lembar tanda tangan dalam akta notaris tersebut dan juga membubuhkan parafnya pada tiap lembar akta notaris termasuk saksi-saksi selaku para penghadap yang lain. Bahwa benar Terdakwa Sumari Agus Wibowo pernah datang kembali ke kantor Notaris Wahyu Widiastuti, S.H., Sp.N, pada tanggal 12 Mei 2006 untuk melakukan perubahan atas Akta Notaris Nomor 624 tanggal 26 Desember 2005 yakni:

- Pada halaman sampul semula tertulis Tuan Sumari Agus Wibowo, S.H. dirubah menjadi Tuan Sumari Agus Wibowo Sumo Harjo;
- Pada halaman pertama semula tertulis identitas para penghadap adalah Tuan Sumari Agus Wibowo, Sarjana Hukum..... dan seterusnya. Selanjutnya diubah menjadi Tuan Sumari Agus Wibowo Sumo Harjo dan seterusnya;
- Pada Pasal 16 tentang susunan Dewan Pengurus tertulis Ketua Umum Tuan Sumari Agus Wibowo, Sarjana Hukum..... dan seterusnya. Selanjutnya diubah menjadi Tuan Sumari Agus Wibowo Sumo Harjo....dan seterusnya;
- Adapun dalih Terdakwa Sumari Agus Wibowo untuk melakukan perubahan atas Akta Notaris Nomor 624 tanggal 26 Desember 2005 adalah bahwa singkatan SH di belakang nama Sumari Agus Wibowo bukanlah gelar Sarjana Hukum melainkan nama tua Terdakwa yakni Sumo Harjo, sehingga dengan perubahan tersebut kemudian terbit Akta Notaris Nomor 223 tanggal 12 Mei 2006;
- Bahwa benar gelar Sarjana Hukum yang dicantumkan dalam identitas Terdakwa Sumari Agus Wibowo baik dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Daftar Isian Penduduk, Akta Notaris adalah gelar palsu yang dipakai oleh Terdakwa Sumari Agus Wibowo oleh karena menurut pihak Universitas Mochammad Sroedji Jember Terdakwa tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswa maupun wisudawan di Fakultas Hukum Universitas Mochammad Sroedji Jember dengan demikian Terdakwa Sumari Agus Wibowo juga tidak berhak untuk menggunakan gelar kesarjanaaan;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa Sumari Agus Wibowo telah kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hukum



Mochammad Sroedji Jember adalah tidak benar karena menurut pihak Universitas Mochammad Sroedji Jember nama Universitas yang ada di Jember bukanlah Universitas Mochammad Suruji Jember beralamat di Jalan MH. Tamrin Jember melainkan Universitas Mochammad Sroedji Jember beralamat di Jalan Sriwijaya Nomor 32 Jember;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora tanggal 13 Maret 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Sumari Agus Wibowo alias Sumari Agus Wibowo Sumoharjo Bin Darman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu ke Dalam Akta Autentik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP tersebut dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sumari Agus Wibowo alias Sumari Agus Wibowo Sumoharjo Bin Darman dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel foto copy akta LSM FAKLIRA dari Notaris Wahyu Widiastuti, S.H., Sp.N Nomor 624 tanggal 26 Desember 2005;
 - 1 (satu) bendel foto copy akta perubahan LSM FAKLIRA dari Notaris Wahyu Widiastuti, S.H., Sp.N Nomor 223 tanggal 12 Mei 2006;
 - 1 (satu) bendel foto copy direktori Ormas dan LSM se Kabupaten Blora;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk/KTP Nomor 0750/03161/052003 atas nama Sumari Agus Wibowo, S.H.;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3316052701080917 atas nama Sumari Agus Wibowo;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat pendaftaran LSM FAKLIRA atas nama Sumari Agus Wibowo, S.H. kepada Kantor Satpol PP dan Linmas tanggal 27 Februari 2006;
 - 2 (dua) lembar fotocopy buku tamu dari kantor Satpol PP dan Linmas yang terdapat nama LSM Feklira;

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 79 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat keterangan terdaftar dari satpol PP dan Linmas Nomor 220/143 tanggal 27 Pebruari 2006;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti pendaftaran wajib pajak LSM FAKLIRA tanggal 27 Pebruari 2006;
- 3 (tiga) lembar fotocopy surat-surat dari LSM FAKLIRA;
- 1 (satu) bendel fotocopy Akta LSM FAKLIRA dari Notaris Wahyu Widiastuti, S.H., Sp.N Nomor 624 tanggal 26 Desember 2005 yang telah dilegalisir oleh Kantor Kesbangpol Kabupaten Blora;
- 1 (satu) bendel fotocopy Direktori Ormas dan LSM se-Kabupaten Blora tanggal 12 Mei 2011 yang telah dilegalisir oleh kantor Kesbangpol Kabupaten Blora;
- 1 (satu) bendel fotocopy Daftar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Masyarakat (Ormas) di Kabupaten Blora yang ijinnya sudah diperpanjang di Kantor Kesabangpol Kabupaten Blora yang telah dilegalisir oleh Kantor Kesabangpol Kabupaten Blora;
- 1 (satu) bendel fotocopy Anggaran Dasar Rumah Tangga LSM FAKLIRA yang telah dilegalisir oleh Kantor Kesbangpol Kabupaten Blora;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 3316052701080917 atas nama Sumari Agus Wibowo;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 3316052701080917 atas nama Sumari Agus Wibowo yang telah dilegalisir oleh Kantor Kesbangpol Kabupaten Blora;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pendaftaran LSM FAKLIRA atas nama Sumari Agus Wibowo, S.H. kepada Kantor Satpol PP dan Linmas tanggal 27 Februari 2006 yang telah dilegalisir oleh Kantor Kesbangpol Kabupaten Blora;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku tamu dari Kantor Satpol PP dan Linmas yang terdapat nama LSM FAKLIRA yang telah dilegalisir oleh Kantor Kesbangpol Kabupaten Blora;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan terdaftar dari Satpol PP dan Linmas Nomor 220/143 tanggal 27 Februari 2006 yang telah dilegalisir oleh Kantor Kesbangpol Kabupaten Blora;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy bukti pendaftaran wajib pajak LSM FAKLIRA tanggal 27 Februari 2006 yang telah dilegalisir oleh Kantor Kesbangpol Kabupaten Blora;
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir isian data penduduk untuk permohonan pembuatan KTP atas nama Sumari Agus Wibowo, S.H. tertanggal 17 Maret 2005 yang telah dilegalisir oleh Kantor Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Sumari Agus Wibowo, S.H. tertanggal 20 Maret 2003 yang telah dilegalisir oleh kantor Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;
- 1 (satu) lembar print out biodata penduduk Warga Negara Indonesia NIK 3316052108580003 atas nama Sumari Agus Wibowo tertanggal 21 Juni 2012 yang telah dilegalisir oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;
- 1 (satu) lembar print out Kartu Keluarga (KK) No. 3316052701080917 atas nama Sumari Agus Wibowo tertanggal 21 Juni 2012 yang telah dilegalisir oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;
- 1 (satu) lembar print out Daftar Riwayat Transaksi Penduduk atas nama Sumari Agus Wibowo NIK 3316050107580026 tertanggal 30 Januari 2006 tentang perubahan biodata yang telah dilegalisir oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;
- 1 (satu) lembar print out Daftar Riwayat Transaksi Penduduk atas nama Sumari Agus Wibowo NIK 3316052108580003 tertanggal 28 Januari 2008 tentang permohonan KTP yang telah dilegalisir oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;
- 4 (empat) lembar fotocopy Buku Induk Penduduk (BIP) Desa Cabean, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Tahun 2001 halaman 143/451 yang terdapat data keluarga Sumari Agus Wibowo dan telah dilegalisir oleh Kepala Desa Cabean;
- 4 (empat) lembar fotocopy Buku Induk Penduduk (BIP) Desa Cabean, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Tahun 2011 halaman 323/1078 yang terdapat data keluarga Sumari Agus Wibowo dan telah dilegalisir oleh Kepala Desa Cabean;

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 79 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bendel fotocopy akta LSM FAKLIRA dari Notaris Wahyu Widiastuti, S.H., Sp.N Nomor 624 tanggal 26 Desember 2005 berikut persyaratan akta pendirian LSM FAKLIRA yaitu berupa:
- 2 (dua) lembar fotocopy pengurus LSM FAKLIRA;
- Daftar Anggaran Dasar LSM FAKLIRA;
- Rapat notulen pembentukan LSM FAKLIRA tertanggal 12 Desember 2005 yang ditanda tangani pengurus LSM FAKLIRA;
- Struktur organisasi LSM FAKLIRA;
- 1 (satu) bendel fotocopy akta perubahan LSM FAKLIRA yang sudah dilegalisir Notaris Wahyu Widiastuti, S.H., Sp.N Nomor 223 tanggal 12 Mei 2006 berikut persyaratan akta perubahan LSM FAKLIRA yaitu berupa:
- 1 (satu) lembar fotocopy pengurus LSM FAKLIRA;
- Permohonan perubahan atas nama Tuan Sumari Agus Wibowo Sarjana Hukum diubah menjadi Sumari Agus Wibowo Sumo Harjo tertanggal Cepu, 11 Mei 2006 yang ditandatangani sdr. Sumari Agus Wibowo, S.H.;
- Surat Keterangan dari Kepala Desa Cabean Kecamatan Cepu Kabupaten Blora yang menerangkan Sumari Agus Wibowo Sarjana Hukum dirubah menjadi Sumari Agus Wibowo Sumo Harjo tertanggal 20 Pebruari 2006 yang ditandatangani oleh sdr. Mulyono;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 02/Pid.B/2013/PN.Bla tanggal 16 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Sumari Agus Wibowo alias Sumari Agus Wibowo Sumo Harjo bin Darman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke Dalam Akta Otentik”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3 Memerintahkan Terdakwa ditahan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy Akta LSM FAKLIRA dari Notaris WAHYU WIDIASTUTI, S.H., Sp.N. Nomor 624 tanggal 26 Desember 2005;
- 1 (satu) bendel foto copy Akta Perubahan LSM FAKLIRA dari Notaris WAHYU WIDIASTUTI, S.H., Sp.N. Nomor 223 tanggal 12 Mei 2006;
- 1 (satu) bendel foto copy Direktori Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) se-Kabupaten Blora;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk/KTP Nomor 0750/03161/052003 atas nama Sumari Agus Wibowo, S.H.;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3316052701080917 atas nama Sumari Agus Wibowo;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pendaftaran LSM FAKLIRA atas nama Sumari Agus Wibowo, S.H. kepada Kantor Satpol PP dan Linmas, tanggal 27 Februari 2006;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tamu dari Kantor Satpol PP dan Linmas yang terdapat nama LSM FAKLIRA;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Terdaftar dari Satpol PP dan Linmas Nomor 220/143, tanggal 27 Februari 2006;
- 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pendaftaran Wajib Pajak LSM FAKLIRA, tanggal 24 Februari 2006;
- 3 (tiga) lembar foto copy surat-surat dari LSM FAKLIRA;
- 1 (satu) bendel foto copy Akta LSM FAKLIRA dari Notaris Wahyu Widiastuti, S.H., Sp.N. Nomor 624 tanggal 26 Desember 2005, yang telah dilegalisir oleh Kantor Kesbangpol Kabupaten Blora;
- 1 (satu) bendel foto copy Direktori Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) se-Kabupaten Blora, tanggal 12 Mei 2011, yang telah dilegalisir oleh Kantor Kesbangpol Kabupaten Blora;
- 1 (satu) bendel foto copy Daftar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Masyarakat (Ormas) di Kabupaten Blora yang ijinnya sudah diperpanjang di Kantor Kesbangpol Kabupaten Blora, yang telah dilegalisir oleh Kantor Kesbangpol Kabupaten Blora;
- 1 (satu) bendel foto copy Anggaran Dasar Rumah Tangga LSM FAKLIRA, yang telah dilegalisir oleh Kantor Kesbangpol Kabupaten Blora;

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 79 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk/KTP Nomor 0750/03161/052003 atas nama Sumari Agus Wibowo, S.H. yang telah dilegalisir oleh Kantor Kesbangpol Kabupaten Blora;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pendaftaran LSM FAKLIRA atas nama Sumari Agus Wibowo, S.H. kepada Kantor Satpol PP dan Linmas, tanggal 27 Februari 2006, yang telah dilegalisir oleh Kantor Kesbangpol Kabupaten Blora;
- 2 (dua) lembar foto copy Buku Tamu dari Kantor Satpol PP dan Linmas yang terdapat nama LSM FAKLIRA, yang telah dilegalisir oleh Kantor Kesbangpol Kabupaten Blora;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Terdaftar dari Satpol PP dan Linmas Nomor 220/143, tanggal 27 Februari 2006, yang telah dilegalisir oleh Kantor Kesbangpol Kabupaten Blora;
- 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pendaftaran Wajib Pajak LSM FAKLIRA, tanggal 24 Februari 2006, yang telah dilegalisir oleh Kantor Kesbangpol Kabupaten Blora;
- 1 (satu) lembar foto copy Formulir Isian Data Penduduk untuk permohonan pembuatan KTP atas nama Sumari Agus Wibowo, S.H., tertanggal 17 Maret 2005, yang telah dilegalisir oleh Kantor Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga/KK atas nama Sumari Agus Wibowo, S.H., tertanggal 20 Maret 2003, yang telah dilegalisir oleh Kantor Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora;
- 1 (satu) lembar print out Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK 3316052108580003 atas nama Sumari Agus Wibowo, tertanggal 21 Juni 2012, yang telah dilegalisir oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;
- 1 (satu) lembar print out Kartu Keluarga (KK) Nomor 3316052701080917 atas nama Sumari Agus Wibowo, tertanggal 21 Juni 2012, yang telah dilegalisir oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;
- 1 (satu) lembar print out Daftar Riwayat Transaksi Penduduk atas nama Sumari Agus Wibowo, NIK. 3316050107580026, tertanggal 30 Januari 2006 tentang Perubahan Biodata, yang telah dilegalisir oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out Daftar Riwayat Transaksi Penduduk atas nama Sumari Agus Wibowo, NIK. 3316052108580003, tertanggal 28 Agustus 2008 tentang Permohonan KTP, yang telah dilegalisir oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;
- 4 (empat) lembar fotocopy Buku Induk Penduduk (BIP) Desa Cabean, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Tahun 2001, halaman 143/451, yang terdapat data keluarga Sumari Agus Wibowo dan telah dilegalisir oleh Kepala Desa Cabean;
- 4 (empat) lembar foto copy Buku Induk Penduduk (BIP) Desa Cabean, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Tahun 2011 halaman 323/1078, yang terdapat data Sumari Agus Wibowo dan telah dilegalisir oleh Kepala Desa Cabean;
- 1 (satu) bendel foto copy Akta Pendirian LSM FAKLIRA (Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Anti Korupsi Peduli Rakyat) yang sudah dilegalisir dari Notaris Wahyu Widiastuti, S.H., Sp.N., Nomor 624 tanggal 26 Desember 2005 berikut persyaratan Akta Pendirian LSM FAKLIRA yaitu berupa:
 - 2 (dua) lembar foto copy KTP Pengurus "LSM FAKLIRA";
 - Daftar Anggaran Dasar LSM FAKLIRA;
 - Rapat Notulen Pembentukan LSM FAKLIRA tertanggal 12 Desember 2005 yang ditandatangani pengurus LSM FAKLIRA;
 - Struktur organisasi LSM FAKLIRA;
- 1 (satu) bendel foto copy Akta Perubahan LSM FAKLIRA (Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Anti Korupsi Peduli Rakyat) yang sudah dilegalisir dari Notaris Wahyu Widiastuti, S.H., Sp.N., Nomor 223 tanggal 12 Mei 2006 berikut persyaratan Akta Perubahan LSM FAKLIRA yaitu berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP Pengurus "LSM FAKLIRA";
 - Permohonan perubahan atas nama Tuan Sumari Agus Wibowo Sarjana Hukum dirubah menjadi Sumari Agus Wibowo Sumo Harjo tertanggal Cepu, 11 Mei 2006 yang ditandatangani Sdr. Sumari Agus Wibowo, S.H.;
 - Surat Keterangan dari Kepala Desa Cabean Kecamatan Cepu Kabupaten Blora yang menerangkan Sumari Agus Wibowo Sarjana Hukum dirubah menjadi Sumari Agus Wibowo Sumo Harjo tertanggal 20 Pebruari 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Mulyono;

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 79 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terlampir dalam berkas perkara;

Bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa berupa:

- Foto copy Akta Lembaga Swadaya Masyarakat “Forum Anti Korupsi Peduli Rakyat” Nomor 624 dari Notaris Wahyu Widiastuti, S.H., Sp.N. tanggal 26 Desember 2005;
- Foto copy Akta Perubahan Lembaga Swadaya Masyarakat “Forum Anti Korupsi Peduli Rakyat” Nomor 223, dari Notaris Wahyu Widiastuti, S.H., Sp.N. tanggal 12 Mei 2006;
- Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Cabean Kecamatan Cepu Kabupaten Blora yang menerangkan Sumari Agus Wibowo Sarjana Hukum dirubah menjadi Sumari Agus Wibowo Sumo Harjo, tertanggal 20 Pebruari 2006;
- Foto copy Kartu Keluarga (KK), Nomor 331605/05/08206, atas nama Kepala Keluarga Sumari Agus Wibowo, yang dikeluarkan oleh Camat Cepu, tanggal 30 Januari 2006;
- Foto copy Surat dari Lembaga Swadaya Masyarakat “Forum Anti Korupsi Peduli Rakyat” tertanggal 23 Mei 2005, yang ditanda tangani oleh Sumari Agus Wibowo Sumo Harjo, ditujukan kepada Bapak Kepala Satpol PP dan Linmas Kabupaten Blora, perihal pemberitahuan Akta Perubahan LSM Forum Anti Korupsi Peduli Rakyat, Nomor 223;
- Foto copy Surat Pernyataan, tertanggal 15 Januari 2013, yang dibuat oleh Widodo, alamat Desa Karangjong, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jabatan Ketua LSM LPPNRI;
- Foto copy Salinan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Nomor 223/PERADI/DPN/XII/2011, Tentang Pengangkatan Advokat di wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2011, atas nama Ayu Puspitasari, S.H.
- 1 (satu) bendel Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh masyarakat Dukuh Karangrejo, Dukuh Gersapi, Dukuh Blingi dan Desa Sukorejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, tentang pendaftaran sertifikat masal tahun 2009, tertanggal 07 Juli 2010;

Terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua Ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 206/PID/2013/ PT.SMG tanggal 30 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 16 April 2013, Nomor 02/Pid.B/2013/PN.Bla. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 36 K/Pid/2014 tanggal 21 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa Sumari Agus Wibowo alias Sumari Agus Wibowo Sumo Harjo bin Darman tersebut;
- Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca akta permohonan peninjauan kembali No.02/Pid.B/2013/PN.Bla jo. No.206/Pid/2013/PT.Smg jo. No.36 K/Pid/2014 jo. No.01/Pid.PK/2015/ PN.Bla tertanggal 07 Agustus 2015, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Blora yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Agustus 2015 Penasihat Hukum Terpidana Sumari Agus Wibowo alias Sumari Agus Wibowo Sumo Harjo bin Darman sebagai Terpidana memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 36 K/PID/2014 tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana pada tanggal 22 Januari 2015, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 79 PK/Pid/2015



Menimbang bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Blora khilaf dalam memberikan penilaian hukum terhadap bukti-bukti yang di hadirkan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Terdidana yaitu Hakim Pengadilan Negeri Blora dalam hal memberikan penilaian hukum terhadap bukti hanya mendasarkan analogi saja namun kurang mendasarkan fakta-fakta dan hukum yang berlaku.
 - Bukti KTP atas nama Terdakwa/Terdidana yang tertulis Sumari Agus Wibowo SH;
 - Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Blora berpendapat bahwa singkatan (SH) tersebut adalah singkatan titel gelar akademik kesarjanaan sehingga oleh karena Terdakwa/Terdidana tidak sarjana di anggap titel kesarjanaan yang palsu;
 - Bahwa pendapat Hakim Pengadilan Negeri Blora tersebut tentu saja bertentangan dengan keterangan saksi ahli bahasa Indonesia yang bernama Sunaryo, S.Pd, M.Si bin Kayat dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Di Sempurnakan;
 - Bahwa dalam persidangan setelah saksi ahli melihat dan memeriksa barang bukti yang berupa KTP Terdakwa/Terdidana Nomor 0750/03161/052003 saksi ahli menerangkan bahwa singkatan (SH) pada KTP Terdakwa/Terdidana adalah bukan merupakan singkatan gelar akademik kesarjanaan, karena apabila singkatan gelar akademik kesarjanaan itu menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 46 Tahun 2009 seharusnya ditulis nama Sumari Agus Wibowo, S.H, yaitu Sumari Agus Wibowo, (koma) S. (titik) H. (titik) sedangkan yang tertulis di KTP Nomor 0750/03161/052003 adalah Sumari Agus Wibowo SH yaitu tanpa titik, dengan demikian menurut hukum yaitu menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Di Sempurnakan singkatan (SH) di KTP Terdakwa/Terdidana karena tidak ada tanda baca titiknya maka singkatan (SH) tersebut adalah bukan singkatan gelar akademik kesarjanaan;



- Bahwa berdasarkan hukum yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Di Sempurnakan, mohon Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali berkenan meninjau kembali putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 2/Pid.Sus/2013/PN.BLA khususnya Hakim Pengadilan Negeri Blora dalam memberikan penilaian hukum terhadap bukti KTP Nomor 0750/03161/052003 atas nama Terpidana yang di ajukan Jaksa Penuntut Umum;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora khilaf dalam memberikan penilaian hukum terhadap barang bukti akta pendirian “LSM” Forum Anti Korupsi Peduli Rakyat Nomor 624 dan Akta Perubahan Nomor 223 dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 5.
- Bahwa dalam pembuatan Akta Notaris Nomor 624 tersebut di dasarkan dengan rapat para dewan pengurus dan faktanya dewan pengurus menyetujuinya;
- Bahwa adapun dalam akta notaris Nomor 624 tertulis nama Sumari Agus Wibowo Sarjana Hukum, namun nama tersebut adalah bukan palsu tetapi memang nama Terdakwa/Terpidana buktinya semua para dewan pengurus lembaga mengetahuinya dan mengenal nama pimpinan lembaga “LSM” Forum Anti Korupsi Peduli Rakyat adalah Sumari Agus Wibowo Sarjana Hukum;
- Bahwa kemudian oleh karena nama Sarjana Hukum tersebut indentik dengan nama gelar akademik kesarjanan maka terjadi rapat pengurus untuk mengganti nama Sumari Agus Wibowo Sarjana Hukum dirubah menjadi Sumari Agus Wibowo Sumoharjo;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Notaris Wahyu Widiastuti, penulisan nama Sumari Agus Wibowo Sarjna Hukum berdasarkan bukti KTP Nomor 0750/03161/052003;
- Bahwa ternyata menurut hukum yaitu menurut Peraturan Menteri

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 79 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Di Sempurnakan singkatan (SH) pada KTP Nomor 0750/03161/0620003 adalah bukan singkatan gelar akademik kesarjanaan;

- Bahwa dengan demikian nama Sumari Agus Wibowo Sarjana Hukum yang tertulis pada Akte Notaris Nomor 624 (yang sedang di persiapkan) adalah hanya nama biasa yang di lindungi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 5 yaitu setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan kewarganegaraan;
- Bahwa yang menjadi persoalan hukum adalah bagaimana kalau orang itu mempunyai nama Sarjana Hukum menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak walau anak itu tidak sekolah sampai sarjana hukum, apakah dapat disebut anak itu menggunakan nama palsu;
- Bahwa tentang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut telah Terdakwa/Terpidana sampaikan dalam Pledoi/Nota Pembelaan, namun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tidak dijadikan pertimbangan hukum untuk memberikan penilaian hukum terhadap bukti Akta Pendirian Nomor 624 yang tertulis nama Sumari Agus Wibowo Sarjana Hukum, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora khilaf dalam mengetrapkan hukum yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora kurang mempertimbangkan bahwa nama tulisan Sarjana Hukum tersebut adalah hanya merupakan sebuah nama dan bukan sebuah title;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2006 para dewan pengurus mengadakan rapat yang pada intinya oleh karena nama Sarjana Hukum tersebut seindetik dengan titel kesarjanaan maka dirubah menjadi Sumari Agus Wibowo Sumoharjo;
- Bahwa dalam hal Terdakwa/Terpidana membuat perubahan di Akta Perubahan Nomor 223 tanggal 25 Mei 2006 tersebut telah sesuai dengan prosedur syarat membuat akta perubahan yaitu Terdakwa/Terpidana telah minta keterangan di Kepala Desa Cabean untuk menerangkan bahwa nama Terdakwa/Terpidana adalah Sumari Agus Wibowo Sumoharjo (bukti telah disampaikan);



- Bahwa berdasarkan bukti keterangan nama yaitu nama Terdakwa/

Terpidana adalah Sumari Agus Wibowo Sumoharjo tersebut Terdakwa/ Terpidana bersama dengan dewan pengurus mengajukan perubahan pada Akta Nomor 624 dan kemudian lahir Akta Nomor 223 tanggal 25 Mei 2006, merubah nama Sumari Agus Wibowo Sarjana Hukum menjadi nama Sumari Agus Wibowo Sumoharjo;

- Permasalahan hukum yang mohon dapat diselesaikan kepada Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali yaitu bagaimana menurut hukum akta perubahan Nomor 223 tanggal 25 Mei 2006 yang merubah Akta Nomor 624 (yang dipersoalkan) apakah menyalahi hukum? Akta manakah yang menurut hukum yang berlaku? Apakah Akta Nomor 624 atau Akta Perubahan Nomor 223 tanggal 25 Mei 2006 yang bernama pimpinannya adalah Sumari Agus Wibowo Sumoharjo?;
- Bahwa kami berdasarkan keterangan dari saksi Notaris Wahyu Widiastuti, S.H yang pada intinya menerangkan bahwa oleh karena Akta Nomor 624 telah diadakan perubahan oleh Akta Nomor 223 tanggal 25 Mei 2006 maka akta yang berlaku adalah Akta Nomor 223 tanggal 25 Mei 2006 (bukti Novum PK 2);
- Bahwa selanjutnya apakah nama Sumari Agus Wibowo Sumoharjo adalah fiktif atau palsu sehingga Terdakwa/Terpidana melanggar Pasal 266 ayat 1 KUHP;
- Bahwa nama Sumari Agus Wibowo Sumoharjo yang beralamat di Desa Cabean, RT 6/RW 1, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, adalah tidak palsu (bukti):
 - 1 Telah dibuktikan dengan keterangan Kepala Desa Cabean (lihat bukti meringankan dari Terdakwa/Terpidana);
 - 2 Novum yaitu surat resmi dari Mahkamah Agung RI yang ditujukan kepada Sumari Agus Wibowo Sumoharjo, alamat Desa Cabean, RT 6/RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, ternyata juga sampai dan diterima oleh Sumari Agus Wibowo Sumoharjo (Bukti Novum PK 3);
- Bahwa berdasarkan 2 (dua) bukti tersebut maka dapat membuktikan bahwa Terdakwa/Terpidana mempunyai

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 79 PK/Pid/2015



nama Sumari Agus Wibowo Sumoharjo adalah tidak fiktif atau palsu;

- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Blora khilaf dalam mengetrapkan hukum yaitu kurang dalam memberikan penilaian hukum terhadap bukti satu lembar foto copy surat keterangan terdaftar “LSM” Forum Anti

Korupsi Peduli Rakyat Nomor 220/143 tanggal 27 Februari 2006.

- Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukumnya Terdakwa/Terpida dianggap bersalah karena mendasarkan masa berlaku “LSM” Forum Anti Korupsi Peduli Rakyat telah habis sehingga Hakim berpendapat Terdakwa/Terpida memimpin “LSM” Forum Anti Korupsi Peduli Rakyat yang illegal;
 - Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut tentu bertentangan dengan undang-undang organisasi masyarakat dan keterangan Drs. Didik Triarso yang pada intinya menerangkan tidak ada sanksi hukum apabila surat keterangan terdaftar “LSM” habis masa berlakunya dan masa berlakunya dapat diperpanjang;
 - Bahwa mohon Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali berkenan memeriksa dan memberikan penilaian hukum terhadap novum yang berupa Surat Keterangan Terdaftar “LSM” Forum Anti Korupsi Peduli Rakyat Nomor 003316/0007/IX/2014 tanggal september 2014 (bukti PK 1);
 - Bahwa novum berupa Surat Keterangan Terdaftar “LSM” Forum Anti Korupsi Peduli Rakyat tersebut dapat membuktikan bahwa “LSM” Forum Anti Korupsi Peduli Rakyat yang di pimpin oleh Sumari Agus Wibowo Sumoharjo adalah tidak fiktif dan tidak ilegal namun tetapi adalah sebagai organisasi masyarakat yang syah dan tidak pernah meresahkan masyarakat dan tidak pernah merugikan pemerintah dan masyarakat;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, khilaf dalam mengetrapkan hukum yaitu mengetrapkan Pasal 266 ayat 1 KUHP.



- Bahwa bunyi Pasal 266 ayat 1 KUHP adalah barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;
- Yang menjadi persoalan hukum adalah:
- Apakah nama Sumari Agus Wibowo Sarjana Hukum yang tertulis dalam Akta Nomor 624 tersebut adalah melanggar hukum atas sebuah nama seseorang sebagaimana yang di amanatkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 5 yang berbunyi “setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan kewarganegaraan”?;
- Apakah ada batasan seseorang mempunyai sebuah nama?;
- Bahwa nama Sumari Agus Wibowo Sarjana Hukum yang tertulis dalam Akta Nomor 624 tersebut tulisan Sarjana Hukum tersebut menurut hukum apakah sebuah titel kesarjanaaan atau hanya sebuah nama seseorang sebagai identitas diri sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 5 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan kewarganegaraan”?;
- Bahwa lahirnya tulisan nama Sumari Agus Wibowo Sarjana Hukum pada Akta Nomor 624 tersebut berasal usul dari KTP Nomor 0750/03161/052003 yang tertulis Sumari Agus Wibowo SH karena KTP tersebut dasarnya untuk membuat Akta Nomor 624;
- Persoalan hukumnya adalah apakah singkatan SH (yang kemudian di akta Nomor 624 ditulis Sarjana Hukum) tersebut adalah sebuah singkatan titel kesarjanaaan;
- Bahwa ternyata dipersidangan saksi ahli Bahasa Indonesia Sdr. Sunaryo, S.Pd, M.Si, menerangkan dengan mendasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Di Sempurnakan, singkatan SH dalam KTP Nomor 0750/03161/052003 adalah bukan singkatan titel

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 79 PK/Pid/2015



kesarjanaan karena setelah nama Sumari Agus Wibowo tulisan SH tidak ada tanda baca titik, sehingga SH pada KTP Nomor 0750/03161/052003 tersebut adalah bukan singkatan titel kesarjanaan atau kata lain hanya nama biasa;

- Bahwa oleh karena dasar pembuatan Akta Nomor 624 yang didalamnya tertulis nama Sumari Agus Wibowo Sarjana Hukum berasal usul dari KTP Nomor 0750/03161/052003 yang berbunyi nama Sumari Agus Wibowo, SH dan ternyata setelah di uji secara hukum singkatan SH tersebut adalah bukan singkatan titel kesarjanaan;
- Bahwa dengan demikian, mendasarkan bukti KTP Nomor 0750/03161/052003 Akta Nomor 624 yang tertulis nama Sumari Agus Wibowo Sarjana Hukum adalah hanya nama biasa dan tidak ada gelar akademik sarjana;
- Bahwa yang demikian dapat membuktikan bahwa Majelis Hakim khilaf dalam memberikan penilaian hukum atas nama Sumari Agus Wibowo Sarjana Hukum di Akta Nomor 624 adalah merupakan titel kesarjanaan dan oleh karena Terdakwa/Terpidana tidak dapat menunjukkan ijazah kesarjanaannya maka Terdakwa dianggap memasukkan keterangan palsu dalam Akta Nomor 624 tersebut;
- Bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut tentu kurang tepat karena Majelis Hakim khilaf dalam memberikan penilaian hukum terhadap bukti KTP Nomor 0750/03161/052003 karena kurang mempertimbangkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Di Sempurnakan;
- Selanjutnya menjadi persoalan hukum apakah nama Sumari Agus Wibowo Sarjana Hukum pada Akta Nomor 624 itu adalah nama palsu?;
- Bahwa tentu saja jawabannya tidak hanya berdasarkan analogi tetapi berdasarkan fakta. Maka mendasarkan fakta nama Sumari Agus Wibowo Sarjana Hukum adalah bukan palsu tetapi asli nama Terdakwa/Terpidana, buktinya KTP Nomor 0750/03161/052003 sebagai identitas Terdakwa/Terpidana dan setelah diuji melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Di Sempurnakan tulisan Sumari Agus Wibowo,



SH, adalah hanya nama biasa tidak ada titel kesarjanaan, terlebih Terdakwa/Terpidana dengan tegas telah menyatakan bahwa Sarjana Hukum adalah nama kecil Terdakwa dan bukan sebuah titel kesarjanaan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2006 Terdakwa/Terpidana mendasarkan rapat dewan pengurus “LSM” Forum Anti Korupsi Peduli Rakyat membuat akta perubahan diantaranya nama Sumari Agus Wibowo Sarjana Hukum dirubah menjadi Sumari Agus Wibowo Sumoharjo;
- Menjadi persoalan hukum bagaimana Akta Perubahan tanggal 25 Mei 2006 yang merubah nama Sumari Agus Wibowo Sarjana Hukum di rubah menjadi Sumari Agus Wibowo Sumoharjo adalaah syah menurut hukum?;
- Bahwa menurut Notaris Wahyu Widiastuti, S.H, perubahan akta notaris adalah hal yang wajar dan menurut hukum adalah syah;
- Bahwa menjadi persolan hukum apakah nama Sumari Agus Wibowo Sumoharjo tersebut tidak fiktif atau tidak palsu, maka mendasarkan bukti keterangan dari Kepala Desa Cabean, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, nama Terdakwa/Terpidana adalah Sumari Agus Wibowo Sumoharjo dan mendasarkan novum yaitu surat dari Mahkamah Agung RI yang ditujukan kepada Sumari Agus Wibowo Sumoharjo adalah sampai pada orangnya yaitu Terdakwa/Terpidana;
- Bahwa dengan demikian dapat membuktikan bahwa nama Sumari Agus Wibowo Sumoharjo adalah tidak fiktif atau tidak palsu;
- Bahwa dengan demikian keterangan pada Akta Nomor 624 dan Akta Perubahan Nomor 223 tanggal 25 Mei 2006 adalah tidak fiktif dan tidak palsu.
- Bahwa dengan demikian unsur barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta autentik untuk di pakai sendiri atan orang lain memakainya adalah tidak terbukti karena memang tidak ada yang fiktif atau palsu;
- Selanjutnya menjadi persoalan hukum apakah dengan adanya Akta Nomor 624 dan Akta Perubahan Nomor 223 tanggal 25 Mei 2006 dapat menimbulkan kerugian?;

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 79 PK/Pid/2015



- Bahwa berdasarkan fakta yang mendasarkan bukti-bukti yang di ajukan Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan, maka sepanjang persidangan tidak ada bukti-bukti yang dapat menunjukkan Terdakwa/ Terpidana dalam memimpin “LSM” Forum Anti Korupsi Peduli Rakyat yang mendasarkan Akta Nomor 624 dan Akta Perubahan Nomor 223 tanggal 25 Mei 2006 merugikan pada orang lain;
- Bahwa oleh karena Terdakwa/Terpidana dalam memimpin “LSM” Forum Anti Korupsi Peduli Rakyat telah sesuai dan berdasarkan hukum yang berlaku dan tidak pernah merugikan pada orang lain maka pemerintah Kabupaten Blora memberikan Surat Keterangan Terdaftar selama 5 tahun dan baru berakhir 8 september 2019 (vide novum PK 1);
- Bahwa berdasarkan novum dan fakta-fakta yang sebenarnya maka dapat membuktikan bahwa Terdakwa/Terpidana tidak pernah merugikan pada orang lain sehingga unsur jika dapat menimbulkan kerugian dari Pasal 266 ayat 1 KUHP tidak dapat di buktikan atau tidak terpenuhi;
- Menurut ahli hukum Prof. Dr. Laica Mardjuki menerangkan bahwa sebenarnya pengetrapan Pasal 266 KUHP itu tidak dapat berdiri langsung sendiri karena Pasal 266 KUHP adalah merupakan perbuatan tindak pidana berlanjut, yaitu hendaknya mengedepankan perbuatan pidana awal yaitu yang di msud keterangan palsu yang di masukkan ke dalam akta autentik itu apa, kalau yang dipersoalkan gelar palsu yang di masukkan ke dalam akta autentik tentunya perbuatan palsu sebagaimana Pasal 263 KUHP dapat terbukti terlebih dahulu, begitu pula apabila yang dimaksud keterangan palsu yang di masukkan ke dalam akta autentik karena ada bedrag tentunya yang dibuktikan terlebih dahulu adalah perbuatan Pasal 378 KUHP;
- Bahwa demikian apabila Terdakwa/Terpidana dianggap melanggar Pasal 266 ayat 1 KUHP karena nama Sarjana Hukum dianggap palsu hendaknya dibuktikan dulu dengan bukti ijazah palsu (Pasal 263 KUHP) namun dengan tidak dibuktikan dengan ijazah Sarjana Hukum yang palsu maka pertimbangan hukum yang menganggap Terdakwa/ Terpidana Sumari Agsu Wibowo Sarjana Hukum adalah nama yang palsu atau menggunakan sarjana palsu adalah hanya berdasarkan analogi tidak berdasarkan fakta, walaupun demikian nasib Terpidana Sumari Agus Wibowo Sumoharjo adalah tergantung putusan Majelis Agung Peninjauan Kembali. Namun demikian



untuk menambah perbendaharaan ilmu hukum mohon Hakim Agung Peninjauan kembali dalam putusannya apabila tetap mempersalahkan Terdakwa/Terpidaan mohon berkenan memberikan penjelasan hukum tentang:

- Sejauhmana batasan-batasan seseorang mempunyai nama;
- Bagaimana tentang Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak azasi manusia yang berkaitan dengan nama seseorang;
- Bagaimana tentang Undang-Undang Perlindungan anak (Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 5) tentang hak anak atas suatu nama sebagai identitas diri dan kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidaan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana adanya novum dengan mengajukan bukti Peninjauan Kembali ke-1 sampai dengan bukti Peninjauan Kembali ke-3, tidak dapat dibenarkan sebab bukti Peninjauan Kembali ke-1 dan ke-2 sudah diajukan dalam sidang di Pengadilan Negeri dan telah cukup dipertimbangkan dalam putusan Nomor 02/PID.B/2013 tanggal 16 April 2013, sedangkan bukti Peninjauan Kembali ke-3 tidak ada kaitannya dengan penempatan gelar Sarjana Hukum dalam Akta Notaris Wahyu Widiastuti, S.H., Sp.N, Nomor 624 Tahun 2005 tanggal 26 Desember 2005, maka bukti Peninjauan Kembali tersebut bukan novum, karena bukti baru tersebut dinilai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap perkara *a quo*;

Bahwa alasan Peninjauan Kembali Terpidana adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, tidak dapat dibenarkan sebab baik dalam putusan *Judex Facti* maupun dalam putusan *Judex Juris* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, bahwa Terpidana bersalah melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP, sehingga tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b, dan c KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 79 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Pasal 266 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **Sumari Agus Wibowo alias Sumari Agus Wibowo Sumo Harjo bin Darman** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis:

Ttd

Ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H

Ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M

34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti:

Ttd

Retno Murni Susanti, S.H., M.H

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

(Suharto, S.H., M.Hum)
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 35 dari 33 hal. Putusan Nomor 79 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)